



GUBERNUR PAPUA TENGAH
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PERTAMBANGAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa agar pengelolaan Sumber Daya Mineral dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah maka kegiatan usaha pertambangan perlu dikelola secara efektif, efisien, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- b. bahwa kegiatan pertambangan di Provinsi Papua Tengah telah menjadi bagian dari mata pencaharian masyarakat namun pelaksanaannya belum seluruhnya tertata sehingga memerlukan penataan, pembinaan, dan perlindungan untuk menjamin keselamatan, ketertiban, serta kesejahteraan masyarakat Provinsi Papua Tengah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua Dalam urusan Mineral dan Batubara, sub urusan Mineral dan Batubara, mengamankan kewenangan Pemerintah Daerah dalam memberikan Izin Pertambangan Rakyat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertambangan Rakyat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Lembaran Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6697);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Lembaran Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7100);

7. Undang-Undang...../3

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Lembaran Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Negara Lembaran Republik Indonesia Nomor 7153);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Negara Lembaran Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
12. Peraturan-Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 146 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 163);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6873);
15. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 91);
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
17. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.18/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 191);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 595);
20. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 220);

Dengan Persetujuan...../5

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA TENGAH
dan
GUBERNUR PAPUA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI TENTANG
PERTAMBANGAN RAKYAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Provinsi ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.
2. Gubernur Provinsi Papua Tengah yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan yang bertanggung jawab penuh menyelenggarakan pemerintahan di Provinsi Papua Tengah dan sebagai wakil Pemerintah di Provinsi Papua Tengah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah yang selanjutnya disebut DPRPT adalah Lembaga Perwakilan Daerah Provinsi yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Papua Tengah.
4. Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah yang selanjutnya disebut MRP-PPT adalah representasi kultural Orang Asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak Orang Asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
5. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota yang ada di Kabupaten/Kota di wilayah Daerah.
8. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Daerah.
9. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR adalah bagian dari wilayah pertambangan tempat dilakukannya kegiatan usaha pertambangan Rakyat.

10. Izin Pertambangan...../6

10. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disingkat IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
11. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
12. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batu bara dan mineral ikutannya.
13. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
14. Mineral Logam adalah mineral yang unsur utamanya mengandung logam, memiliki kilap logam, dan umumnya bersifat sebagai penghantar panas dan listrik yang baik.
15. Mineral Bukan Logam adalah mineral yang unsur utamanya terdiri atas bukan logam, misalnya bentonit, kalsit (batu kapur/gamping), pasir kuarsa, dan lain-lain.
16. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
17. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batu bara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
18. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-ULP, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
19. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
20. Kegiatan Pasca Tambang, yang selanjutnya disebut Pasca Tambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah pertambangan.

21. Inspektur Tambang adalah aparatur sipil negara yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik serta kaidah teknik Pengolahan dan/atau Pemurnian.
22. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dari daerah tambang dan atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
23. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral.
24. Wilayah Izin Usaha Pertambangan selanjutnya disebut WIUP adalah Wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan yang berlaku untuk perseorangan, badan usaha, koperasi untuk melakukan usaha pertambangan mineral dan Batubara.
25. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus selanjutnya disebut WIUPK adalah Wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Khusus Pertambangan yang berlaku untuk perseorangan, badan usaha, koperasi untuk melakukan usaha pertambangan mineral dan Batubara.
26. Izin Usaha Pertambangan selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan mineral atau Batubara.
27. Izin Usaha Pertambangan Khusus selanjutnya disebut IUPK adalah izin yang diberikan untuk kegiatan pertambangan di wilayah tertentu yang sudah ditetapkan sebagai WIUPK.
28. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi selanjutnya disebut sebagai IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
29. Iuran Produksi adalah iuran yang wajib dibayar oleh pemegang izin pertambangan rakyat berdasarkan jumlah produksi.
30. Peraturan Daerah Provinsi selanjutnya disebut Perdasi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah dengan persetujuan bersama Gubernur.
31. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Perdasi ini meliputi:

- a. Pertambangan Rakyat;
- b. WPR;
- c. IPR;

d. tata cara...../8

- d. tata cara pemberian IPR;
- e. jangka waktu dan berakhirnya IPR;
- f. hak dan kewajiban pemegang IPR;
- g. kerja sama dengan pihak lain;
- h. kegiatan pertambangan rakyat di dalam wilayah usaha pertambangan khusus atau WIUP;
- i. perlindungan dan pemberdayaan masyarakat adat;
- j. penggunaan sarana dan alat transportasi dalam kegiatan pertambangan;
- k. pengawasan dan evaluasi kegiatan pertambangan; dan
- l. larangan.

BAB II PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 3

Pertambangan rakyat meliputi:

- a. Pertambangan Mineral logam;
- b. Pertambangan Mineral bukan logam;
- c. Pertambangan Mineral bukan logam jenis tertentu; atau
- d. Pertambangan batuan.

BAB III WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT

Bagian Kesatu Status Wilayah Pertambangan Rakyat

Pasal 4

- (1) Gubernur menentukan rencana WPR di Daerah.
- (2) Rencana WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan kepada Menteri untuk mendapatkan penetapan.
- (3) Wilayah kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan namun belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR.
- (4) Penentuan Rencana WPR di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan berdasarkan:
 - a. usulan masyarakat adat pemilik tanah melalui Bupati/Walikota, yang dilampirkan dengan gambar dan titik koordinat.
 - b. Hasil Penelitian dan Pengkajian Dinas atau Perangkat Daerah yang membidangi urusan Riset Daerah;
 - c. wilayah yang sedang berlangsung kegiatan Pertambangan rakyat oleh pemegang IPR;
 - d. bekas WIUP dan bekas WIUPK yang berdasarkan evaluasi Menteri perlu ditetapkan kembali menjadi WPR; dan/atau
 - e. bekas Wilayah Kontrak/Perjanjian yang berdasarkan evaluasi Menteri perlu ditetapkan kembali menjadi WPR.

(5) Penentuan...../9

- (5) Penentuan rencana WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas dengan melibatkan masyarakat pemilik hak Adat dan Pemimpin Adat.
- (6) Usulan penetapan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kriteria yang terdiri dari:
 - a. mempunyai cadangan Mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi sungai;
 - b. mempunyai cadangan primer Mineral logam dengan kedalaman maksimal 100m (seratus meter);
 - c. endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
 - d. luas maksimal WPR adalah 100ha (seratus hektare);
 - e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau
 - f. memenuhi kriteria pemanfaatan ruang dan Kawasan untuk kegiatan Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Mekanisme Penetapan
Wilayah Pertambangan Rakyat

Pasal 5

- (1) Gubernur mengusulkan WPR kepada menteri untuk ditetapkan.
- (2) Gubernur dalam menyusun rencana WPR dilakukan dengan ketentuan:
 - a. sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. sesuai dengan wilayah administrasinya; dan
 - c. mempertimbangkan penyediaan anggaran Pemerintah Daerah dalam pengelolaan wilayah yang ditentukan sebagai WPR.
- (3) Dokumen pengelolaan WPR yang telah ditetapkan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pengelolaan perusahaan Pertambangan Rakyat pada WPR.
- (4) Dokumen pengelolaan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. koordinat dan peta;
 - b. data teknis; dan
 - c. tata cara pengelolaan lingkungan.
- (5) Gubernur dapat menerbitkan IPR apabila Menteri belum menetapkan dokumen WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah 3 (tiga) bulan sejak pengusulan.
- (6) Dokumen pengelolaan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib menjadi pedoman bagi pemegang IPR dalam menyusun rencana pengelolaan IPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Gubernur sesuai dengan kewenangannya wajib mendelineasi WPR yang telah ditetapkan sebagai kawasan peruntukan Pertambangan dalam rencana tata ruang wilayah Daerah.
- (8) Gubernur melakukan pembinaan dan mengoordinasikan pelaksanaan delineasi WPR yang telah ditetapkan sebagai kawasan peruntukan Pertambangan dalam rencana detail tata ruang Kabupaten.

Pasal 6

- (1) Dalam hal usaha kegiatan Pertambangan rakyat telah berjalan, sebelum penetapan WPR wajib diinventarisasi dan didaftarkan pada Dinas.
- (2) Dalam hal kegiatan tambang rakyat yang telah berjalan dilakukan pada wilayah IUP dan IUPK, pemilik IUP dan pemilik IUPK melakukan pembinaan pada wilayah IUPK.
- (3) Pembinaan wilayah IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah wajib melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap kegiatan pertambangan rakyat pada Wilayah IUPK dan IUP.
- (5) Dalam hal pemegang IUP eksplorasi belum melakukan eksplorasi dan operasi produksi pada suatu wilayah tertentu selama 1 (satu) tahun sejak IUP diterbitkan, dan ada penolakan dari Masyarakat Adat, maka IUP tersebut dapat dicabut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Gubernur dapat mengusulkan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi rencana WPR kepada Menteri setelah dilakukan evaluasi.

BAB IV IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 7

- (1) IPR diberikan oleh Gubernur pada wilayah yang telah ditetapkan Menteri sebagai WPR.
- (2) IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada:
 - a. perseorangan yang merupakan pemilik tanah adat;
 - b. Ketua Koperasi yang anggotanya merupakan pemilik tanah adat; dan/atau
 - c. Koperasi yang bergerak dibidang pertambangan rakyat.
- (3) IPR diberikan berdasarkan pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pemberian IPR hanya dapat diajukan pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai WPR.
- (5) Dalam 1 (satu) WPR dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IPR.
- (6) Setiap pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diberikan 1 (satu) IPR.

Pasal 8

- (1) Kegiatan Pertambangan Rakyat dilakukan pada WPR dengan luas maksimal 100 ha (seratus hektare).
- (2) Luas IPR untuk perseorangan paling banyak 5 ha (lima hektare).
- (3) Luas IPR untuk koperasi paling banyak 10 ha (sepuluh hektare).
- (4) Permohonan IPR hanya dapat diajukan pada wilayah yang ditetapkan sebagai WPR.
- (5) Setiap pemegang IPR bekerja pada wilayah yang telah ditetapkan dalam IPR.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 9

- (1) Untuk mendapatkan IPR, pemohon harus memenuhi persyaratan:
 - a. administratif;
 - b. teknis; dan
 - c. finansial.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk permohonan baru:
 - a. orang perseorangan, minimal memenuhi syarat:
 1. surat permohonan;
 2. kartu tanda penduduk;
 3. komoditas tambang yang dimohon; dan
 4. surat keterangan asli dari Dewan Adat atau nama lain, Kepala Kampung/Lurah dan Kepala Distrik setempat terutama mengenai status kependudukan dan keterangan lokasi yang dimohonkan IPR.
 - b. Koperasi minimal memenuhi syarat:
 1. surat permohonan;
 2. nomor pokok wajib pajak;
 3. akta pendirian Koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 4. komoditas tambang yang dimohon;
 5. daftar pengurus dan anggota koperasi; dan
 6. surat keterangan asli dari Dewan Adat atau nama lain, Kepala Kampung/Lurah dan Kepala Distrik setempat terutama mengenai status Koperasi dan keterangan tanah dari lokasi yang dimohonkan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa surat pernyataan yang minimal memuat mengenai:
 - a. sumuran pada IPR maksimal pada kedalaman 100m (seratus meter);

- b. menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 HP (dua puluh lima *horse power*) untuk 1 (satu) IPR;
 - c. tidak menggunakan bahan peledak; dan
 - d. menggunakan alat berat sesuai kebutuhan berdasarkan konsultasi dan rekomendasi dari Dinas.
- (4) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir dan hanya dipersyaratkan bagi Koperasi.

Pasal 10

Selain syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 pemohon juga harus memenuhi syarat tambahan yang meliputi:

- a. membuat kajian lingkungan UKL-UPL atau surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pengelolaan lingkungan dan pertambangan sesuai luas lokasi kegiatan penambangan yang diajukan yang diterbitkan oleh yang membidangi lingkungan hidup.
- b. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan reklamasi tiap tahun dan penutupan tambang bila selesai melakukan aktivitas tambang yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Bidang Kehutanan.
- c. surat pernyataan kesanggupan membayar retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. surat pernyataan melaksanakan proses Penambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. surat pernyataan untuk tidak membangun tempat hiburan, mengedarkan minuman beralkohol pada wilayah IPR.

BAB VI

JANGKA WAKTU DAN BERAKHIRNYA IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 11

- (1) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang dua kali masing-masing 5 (lima) tahun, jika hasil verifikasi di lapangan menunjukkan deposit bahan tambang yang dikelola masih tersedia dan tidak merusak/mengganggu kelestarian lingkungan.
- (2) IPR berakhir dalam hal:
 - a. sudah berakhir masa berlakunya dan tidak diperpanjang;
 - b. dikembalikan oleh pemegang IPR kepada Gubernur melalui Dinas; dan
 - c. dicabut oleh Gubernur melalui Dinas.

(3) Dalam hal...../13

- (3) Dalam hal pemilik IPR Perseorangan meninggal dunia, IPR tersebut berakhir.
- (4) IPR dapat dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sebelum berakhir masa berlakunya dalam hal:
 - a. kondisi penambangannya terindikasi merusak lingkungan hidup;
 - b. kondisi penambangannya membahayakan bagi keselamatan masyarakat setempat;
 - c. terjadi persengketaan hak milik tanah yang tidak dapat diselesaikan;
 - d. tidak mematuhi petunjuk maupun persyaratan yang telah ditetapkan sesuai peraturan; dan
 - e. diperlukan untuk kepentingan Daerah dan/atau Negara.
- (5) Pencabutan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN
PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 12

- (1) Pemegang IPR berhak:
 - a. mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
 - b. mendapat fasilitas permodalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan kegiatan penambangan, mengolah dan memurnikan di dalam wilayah IPR-nya;
 - d. memiliki bahan galian yang tertera di dalam IPR setelah membayar Iuran Produksi kepada Pemerintah Daerah;
 - e. melakukan pengangkutan dan penjualan atas bahan galian yang telah ditambang atau telah diolah dan dimurnikan, setelah membayar Iuran Produksi dan memenuhi mekanisme penjualan bahan galian yang ditentukan; dan
 - f. memperpanjang IPR yang telah berakhir masa berlakunya pada areal IPR-nya apabila potensi/deposit bahan galian masih tersedia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pengangkutan dan penjualan bahan galian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 13

- (1) Pemegang IPR wajib:
 - a. melakukan kegiatan penambangan paling lama 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;

b. mematuhi...../14